

# KONSTITUSI

**BATASAN  
SURAT DAKWAAN**



# MARI BELAJAR SEJARAH...!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

## Salam Redaksi

Setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*). Ketentuan ihwal surat dakwaan dalam KUHP membuka peluang untuk diajukan berkali-kali. Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PUU-XX/2022 menyatakan frasa 'batal demi hukum' dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak satu kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir." Ulasan mengenai hal ini menjadi LAPORAN UTAMA Majalah KONSTITUSI edisi November 2022.

Kemudian dalam rubrik "Jendela", I.D.G. Palguna menyajikan naskah dengan judul sangat simpel yaitu "Yapi". Palguna menggambarkan sosok seniman kawakan yaitu Yapi, Yusbal Anak Perang Imanuel Panda Abdiel Tambayong, yang lebih populer dipanggil Remy Sylado. Di mata Palguna, olah seni dan tutur kata yang tadinya adalah hal yang biasa, namun di tangan Yapi, menjadi sesuatu yang istimewa. Tentu hal ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, melainkan lahir dari keluasan wawasan dan pengetahuan bahasa serta kontemplasi. Yapi kini sedang terbaring sakit. Semoga Yapi segera sehat.

Rubrik "Opini" membahas aspek kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Hal ini berkaca pada Pemilu Serentak 2019. Salah satu isu yang menjadi sorotan yaitu penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 telah menyebabkan 894 penyelenggara pemilu lokal (KPPS) meninggal, dan 5.175 sakit karena kelelahan.

Selain itu, masih banyak rubrik lain yang tersaji di Majalah KONSTITUSI. Misalnya, rubrik Ruang Sidang, Kilas Perkara, Risalah Amendemen, Jejak Konstitusi, dan lainnya.

Akhirulakal, semoga Majalah KONSTITUSI dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para Pembaca. Selamat membaca. Salam Konstitusi!

## KONSTITUSI

Nomor 189 • November 2022

### DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat  
Enny Nurbanisih • Wahiduddin Adams  
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul  
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

### PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

### PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

### REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Yuniar Widiastuti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

### KONTRIBUTOR:

I.D.G.Palguna  
Luthfi Widagdo Eddyono  
Wilma Silalahi  
Immanuel B. Hutasoit  
Tri Sulistianing Astuti

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

### DESAIN SAMPUL:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

## 10 LAPORAN UTAMA

## SURAT DAKWAAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DAPAT DIAJUKAN KEMBALI SEBANYAK SATU KALI

Aturan surat dakwaan dalam KUHAP yang membuka peluang untuk diajukan berkali dinilai melanggar hak konstitusional seorang terdakwa. Umar Husni, merupakan salah seorang warga negara yang merasa aturan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP tersebut melanggar hak konstitusionalnya. Ia menguji secara materiil norma dalam KUHAP tersebut.



## 54 DOKUMENTASI KONSTITUSI

### KONSEP DESENTRALISASI ASIMETRIS



SALAM REDAKSI	1
EDITORIAL	3
JENDELA	4
OPINI	8
LAPORAN UTAMA	12
DAFTAR PUTUSAN	17
KILAS PERKARA	19
DOKUMENTASI KONSTITUSI	30
RESENSI	42
RISALAH AMENDEMEN	46
JEJAK KONSTITUSI	48
TELAAH	50

## MAKNA BARU “BATAL DEMI HUKUM”

Ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Itu ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 28/PUU-XX/2022. Tempo hari, 31 Oktober 2022, MK mengucapkan putusan itu dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum.

Apa bunyi Pasal 143 ayat (3) KUHAP? *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.* Sepintas, ketentuan itu nampak jelas. Namun praktiknya, ketentuan itu telah menimbulkan pengertian yang multi tafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Setidaknya, argumen itu yang diajukan Pemohon dalam uji materi di MK. Pemohonnya ialah orang yang mengalami sendiri praktik imbas kemultitafsiran Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Pemohon yang didakwa sampai 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2020. Surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum oleh 6 putusan pengadilan, yaitu 3 putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 3 putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Di samping itu, 8 putusan atas perkara orang lain yang sempat ditemukan dan dicermati. Inti yang dipersoalkan ialah, apa yang dimaksud dengan batal demi hukum dalam ketentuan dimaksud? Apa akibatnya terhadap status Terdakwa? Apakah dakwaan batal demi hukum berakibat Terdakwa kembali menjadi warga negara bebas, tanpa label Terdakwa? Bila terdakwa berstatus sebagai tanpa status hukum pidana, logiskah jaksa Penuntut Umum hanya memperbaiki dakwaan untuk diajukan kembali, sampai tiga jilid dakwaan terhadap terdakwa untuk disidangkan kembali?

Menurut MK, problem yang harus dipertimbangkan ialah terhadap surat dakwaan dinyatakan batal atau batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat formil atau materiil dan surat dakwaan kabur (*obscuur libel*), berapa kali dapat diajukan terhadap terdakwa di persidangan? Mengingat, terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal atau batal demi hukum, jaksa penuntut umum jika keberatan dapat mengajukan upaya hukum perlawanan kepada pengadilan

tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Yang juga menjadi persoalan krusial ialah tidak terdapatnya jangka waktu kapan surat dakwaan tersebut diperbaiki dan berapa kali surat dakwaan tersebut dapat diperbaiki serta berapa kali pula hakim dapat menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum. Dengan demikian, tanpa kejelasan status dan batasan waktu kapan perkaranya akan selesai hal tersebut menjadikan terdakwa dan/atau korban tindak pidana dapat kehilangan hak konstitusionalnya karena dalam ketidakpastian dan ketidakadilan hukum.

Dalam putusan, MK menegaskan pemaknaan baru terhadap frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP agar dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Frasa itu pasti dan adil apabila dimaknai “terhadap

surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir”.

MK juga memberikan mandat konstitusional (1) terhadap perkara-perkara yang saat ini sudah pernah dinyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum, baik sekali maupun lebih

oleh hakim, maka dapat diajukan untuk 1 (satu) kali lagi dan kemudian hakim memeriksanya bersama-sama dengan materi pokok perkara; (2) terhadap perkara-perkara yang belum pernah sama sekali diajukan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, berlaku ketentuan sebagaimana putusan ini; (3) untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan agar jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan secara saksama dan berjenjang terhadap surat dakwaan sebelum diajukan dalam persidangan di pengadilan negeri; (4) hakim dalam menangani perkara agar selalu menjaga integritas, dengan tetap mengedepankan kepastian dan keadilan hukum. Dengan demikian, kemungkinan putusan sela yang menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum secara berulang-ulang tidak lagi terjadi. Makna baru ini yang harus menjadi acuan semua pihak. Salam Konstitusi!





# YAPI

I D.G.Palguna

“Agaknya orang Indonesia paling gampang sekali melibatkan Tuhan untuk hal-hal yang mestinya bisa diselesaikan oleh Pak R.T.”

Remy Sylado



Sekalipun kemerdekaan menyatakan pendapat dan berekspresi dijamin oleh Konstitusi, tak banyak orang yang sungguh-sungguh berani dan mampu menggunakan hak konstitusional itu secara merdeka dan konsisten dalam pemaknaannya yang benar-benar substantif—dalam sikap keseharian maupun dalam (ber)-karya—seperti yang dilakukan Yapi Tambayong. Dari sosoknya yang multitalenta, diri maupun karya-karya Yapi benar-benar hadir sebagai sosok dan ekspresi yang lahir dari jiwa merdeka, jiwa bebas. Namun, ia tahu dan menjaga betul perbedaan antara menjadi seorang yang merdeka atau bebas dan menjadi seorang *outlaw*. Ia tahu, hukumlah yang menjaga kemerdekaan atau kebebasan itu, bukan sebaliknya: atas nama kemerdekaan atau kebebasan, hukum dilanggar.

Jika ditulis dengan nama “Yapi Tambayong” (yang telah dieja sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan), boleh jadi hanya kalangan terbatas yang mengenalinya. Padahal itu nama *beneran*. Boleh jadi pula, di kalangan terbatas itu pun akan lebih terbatas lagi yang menyadari kalau kata “Yapi” adalah singkatan: Yusbal Anak Perang Imanuel. Jadi, kalau ditulis lengkap: Yusbal Anak Perang Imanuel Panda Abdiel Tambayong. Ini pasti akan lebih sedikit lagi yang berhasil mengidentifikasinya, bahkan akan banyak yang *pangling*. Namun, begitu ditulis dengan Remy Sylado, nama pena sosok ini, akan banyak sekali orang yang berebut angkat tangan yang menunjukkan betapa familiarnya nama itu. Apalagi buat mereka yang menggemari puisi, novel, musik, drama, hingga dunia jurnalistik, akan terdengar agak “keterlalu” jika tidak mengenalinya.

Remy Sylado adalah seniman serba bisa; aktor, dramawan, musikus, penyanyi, cerpenis, penyair, novelis, pelukis, wartawan dan—yang paling jarang disebut—dosen sinematografi. Sesungguhnya masih banyak lagi keahlian lain yang lekat dengan sosok ini. Satu di antaranya yang membuat banyak orang terpana ialah penguasaannya di bidang bahasa—yang kemudian membuat dirinya juga “dimahkotai” sebagai seorang *munsyi* alias ahli di bidang bahasa. Dia juga

seorang *polyglot*. Entah berapa jumlah bahasa asing yang dikuasainya. Di luar bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah di tanah air yang dipercakapkan dengan begitu fasih, ia disebut-sebut menguasai setidaknya enam bahasa asing, yakni Inggris, Belanda, Jepang, Mandarin, Arab, dan Yunani. Namun, jika Anda membaca bukunya, *123 Ayat Tentang Seni* (di mana ia menggunakan nama *beneran*-nya, Yapi Tambayong) dan buku *9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia adalah Asing* (di sini ia menggunakan nama “samaran” Alif Danya Munsyi). Apalagi jika ditambah Anda sempat mendengar kaset yang bertitel *Dua R Baca Puisi* (yang berisikan rekaman suaranya dan suara almarhum W.S. Rendra membacakan puisi-puisi mereka masing-masing), patut “dicurigai” kalau dia setidaknya juga menguasai bahasa Perancis, Jerman, Latin, dan Ibrani. Hal yang juga mengagumkan dari Remy Sylado, kendatipun tak pernah disapa sebagai sejarawan, adalah jika anda bertanya kepadanya perihal sejarah, ia akan menjawab selancar ia “bergosip” tentang grup musik rock Led Zeppelin, tanpa melihat catatan. Otaknya ibarat ensiklopedi. Ingatannya fotografis: apa yang pernah “direkam” oleh otaknya begitu mudah “dikeluarkan” kembali lewat ujaran maupun tulisan pada saat dibutuhkan seakan tanpa mengingat.

Karya-karyanya, dalam bidang seni apapun, selain sudah pasti sebagai

“alat” pengemuka gagasan, pikiran, karsa, dan “energi” estetikanya, acapkali membangunkan kita—dengan cara-cara yang mengagetkan—untuk sungguh-sungguh lebih memerhatikan keadaan sekitar atau memahami keberadaan sesuatu dengan cara pandang yang unik-otentik. Coba kita baca kata “sambutannya” pada *leaflet* pameran lukisan karyanya di Balai Budaya Jakarta, 11 – 19 Juli 2019, yang diberi judul *Apologia. Tentang Martabat dalam Perbedaan Rasa Keindahan*. “Saya melukis atas apa yang saya rasa dengan hati sebagai keindahan, dan tidak hirau dengan apa yang Anda pikirkan dengan akal tentang kesenian”. Perhatikan, betapa indah ia mengutarakan dalilnya bahwa seni adalah ihwal keindahan dan keindahan ialah perkara rasa, bukan urusan akal. Karena itu sudah pasti subjektif. Jadi, buat apa minta “persetujuan” hasil penalaran akal, dari orang lain pula? Namun, kata pengantar yang “pedas” itu—selain sebagai semacam pernyataan “ideologis”—rupanya juga ekspresi kekesalannya terhadap mereka yang ia sebut kurator atau kritikus upahan dan dianggap jemawa, tengil, mirip kelakuan remaja-remaja nakal. Sebagaimana dia katakan lewat baris-baris kalimat berikutnya, “Saya sengaja memulai *apologia* saya ini dengan cara begini, karena masygul dengan gejala kiwari; adanya keangkuhan, kejemawaan, ketengilan kelas *juvenile delinquent* yang belakangan ini kentara banget membayang-bayang di pihak-pihak yang menamakan diri ‘kurator’ ataupun ‘kritikus’, baik yang diupah oleh galeri-galeri tertentu maupun yang makan gaji bulan dari pemerintah lewat dewan-dewan tertentu. Mereka itu, amit-amit jabang bayi, cenderung tidak sadar—dan tidak sadar secara kejiwaan berarti kesurupan—hendak memaksa mengalirkan frustrasinya untuk diterima sebagai kebenaran lewat tameng buku-buku tertentu,

seakan-akan cuma mereka yang membaca dan pelukis dianggap buta huruf. Dengan itu, mereka mengira dirinya gembala dan pelukis adalah dombanya. Jika begitu, naga-naganya perlu ada harimau untuk menerkam kedua-duanya”. “Kenakalan”-nya dalam mengonstruksikan proposisi saat melontarkan argumentasi maupun kecaman terhadap sesuatu, yang acapkali langsung menohok ulu hati, “dimoderatkan” oleh pilihan penggunaan kata-katanya yang



justru memantik kejenakaan. Hal demikian juga berlaku ketika ia menulis puisi. Ia ciptakan *genre* puisi yang disebut *Puisi Mbeling* yang bercirikan “pemberontakan”, namun disajikan dengan cara berkelakar. Disebut *mbeling* atau nakal karena tak sudi tunduk pada “aturan baku” penulisan puisi. Asal-muasal nama *Puisi Mbeling* itu sendiri adalah nama sebuah kolom yang dia asuh di Majalah *Aktuil* yang kini sudah almarhum—majalah musik yang dianggap sebagai “kitab suci”-nya pengamat musik Indonesia sehingga

ada ungkapan, Anda belum sah menjadi pengamat musik jika belum membaca Majalah *Aktuil*. Seperti yang tercermin dari namanya, kolom itu memang diciptakan untuk menampung “pemberontakan” penyair-penyair muda yang merasa terhambat, atau dihambat, kreativitasnya dengan tak pernah beroleh tempat di majalah-majalah sastra yang “dikuasai” para penyair ternama dan merasa berhak menentukan standar baku puisi-puisi yang bisa dimuat di majalah-majalah itu. Dengarlah bagaimana *mbeling*-nya

puisi Remy Sylado yang diberinya judul *Olahraga*. “olahraga/orang kota/mengangkat barbel/di fitness centre. olahraga/orang desa/memacul tanah/di sawah ladang. yang satu/mencari sehat/karena anjuran/yang lain/menemukan sehat/karena telanjur”. Dengar pula bagaimana ia menonjol gaya hidup *glamour* istri pejabat-pejabat yang gemar berfoya-foya, setelah suami mereka yang korup tiada lagi pegang kuasa—lewat puisinya yang ia beri judul *Nalam tentang Tikus*. Anda tahu arti *nalam*? Itulah keunikan lain anak





Tri Sulistianing Astuti  
Mahasiswa Pascasarjana,  
Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Islam Internasional  
Indonesia (UIII)

## URGENSI ASPEK KESEHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PEMILU SERENTAK 2024

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) pertama di Indonesia diselenggarakan pada 17 April 2019 dengan desain lima kotak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), desain lima kotak berarti setiap pemilih harus memberikan lima surat suara terpisah: satu untuk Presiden, satu untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), satu untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), satu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan satu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kabupaten/Kota) secara bersamaan. Pemilu serentak 2019 berhasil diselenggarakan dengan pencapaian-pencapaian positif dan negatif.

Pencapaian Pemilu Serentak 2019 memberikan kontribusi positif terhadap persepsi kebebasan (*freedom perception*) Indonesia di dunia. Freedom House (2021) mengindeks Indonesia sebagai negara *partly free country* dengan peringkat 59 dari 100 negara. Indeks Freedom memberikan skor tinggi pada proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 sebagai bagian dari pelaksanaan hak politik. Pertama, disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 secara garis besar dianggap bebas dan adil oleh pemantau pemilu internasional. Meskipun terjadi juga dilaporkan adanya penyimpangan pemungutan suara terbatas. Kedua, perwakilan legislatif nasional saat ini dianggap dipilih melalui pemilihan umum

yang bebas dan adil. Ketiga, undang-undang pemilu dan kerangka hukum pemilu dianggap sebagian besar demokratis dan sebagian besar dipandang tidak memihak. Namun, disebutkan para aktivis mengkhawatirkan independensi otoritas, Bawaslu dan KPU karena institusi-institusi tersebut harus melakukan konsultasi yang bersifat mengikat dengan parlemen dan pemerintah sebelum mengeluarkan peraturan atau keputusan terkait penyelenggaraan pemilu.

Selain pencapaian positif, sayangnya, hal-hal negatif juga terjadi di pemilu serentak 2019 dan mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. KPU menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2019 telah menyebabkan 894 penyelenggara pemilu lokal (KPPS) meninggal, dan 5.175 sakit karena kelelahan. Isu lain yang menjadi sorotan adalah daftar pemilih tetap (DPT) dan distribusi logistik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan bahwa perubahan DPT berdampak pada persiapan logistik pemilu untuk pertama kalinya. Selain itu, politisi merasa bahwa desain lima kotak menimbulkan kesulitan karena pada saat yang bersamaan politisi harus berkampanye untuk diri sendiri, partai dan kandidat presiden. Mekanisme ini juga membuat pemilih kesulitan untuk mengenali semua kandidat wakil rakyat.

### Putusan Mahkamah Konstitusi

Masalah-masalah tersebut kembali berujung di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Nomor 55/

PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memperluas dan memberikan enam opsional model dalam pemilihan umum serentak setelah menelusuri kembali maksud semula dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa enam model pemilihan umum serentak tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 serta dianggap konstitusional berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga memberikan lima pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk memilih model pemilihan umum serentak.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan penelusuran kembali *original intent* perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, dan menentukan sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Menurut Mahkamah Konstitusi, dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih

sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 menegaskan dirinya tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya, dalam putusan terbaru yang membahas isu yang hampir sama, yaitu Putusan Nomor 16/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Mahkamah Konstitusi menegaskan, semua pilihan yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan gagasan yang muncul (*original intent*) selama perubahan UUD 1945. Sebagai *the sole interpreter of the constitution*, sekalipun bukan satu-satunya penafsiran yang dipakai untuk menentukan pilihan model atau desain keserentakan pemilihan umum, Mahkamah tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari penafsiran *original intent* sebagai salah satu metode untuk memahami konstitusi.

Hal menarik dalam Putusan Nomor 16/PUU-XIX/2021 adalah respon Mahkamah Konstitusi terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan pemilihan umum lima kotak menyebabkan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc yang sangat berat, tidak rasional dan tidak manusiawi. Menurut Mahkamah, beban kerja yang berat, tidak rasional dan tidak manusiawi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi norma. Mahkamah menilai hal tersebut berkaitan dengan teknis dan manajemen atau tata kelola pemilihan umum yang menjadi faktor penting kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Sehingga, apa pun pilihan model keserentakan yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, sangat tergantung pada bagaimana manajemen pemilihan umum yang didesain oleh penyelenggara pemilihan umum, tentu dengan dukungan penuh dari pembentuk undang-undang beserta *stakeholders* terkait.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan, secara teknis, pembentuk undang-undang dan

penyelenggara pemilihan umum dengan struktur yang dimiliki saat ini justru lebih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi dan kajian secara berkala terhadap pelaksanaan teknis keserentakan pemilihan umum, sehingga masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc dapat diminimalisasi dan diantisipasi.

#### Aspek Kesehatan dan Keselamatan

Saat ini, pandemi Covid-19 masih terus menjadi momok dalam berbagai aktivitas di masyarakat. Walau demikian, penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada tetap harus dilaksanakan. Terkait dengan kondisi saat ini, dari pandangan normatif Mahkamah Konstitusi dan berkaca dari pengalaman penyelenggaraan pemilu di masa pandemi di negara-negara lain dan Pilkada serentak 2020 menunjukkan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan harus menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

Kesehatan dan keselamatan adalah hak asasi manusia yang lebih utama dan dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan UUD 1945. Artinya, pemilu yang demokratis tidak hanya refleksi dari proses dan hasil dari Pemilu berintegritas dan penerapan asas-asas pemilu Luber Jurdil, tetapi juga harus menjamin keselamatan penyelenggara, peserta pemilu, pemilih, dan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi kebijakan di masa pandemi Covid-19 yang menciptakan kebiasaan baru diperlukan untuk diadopsi dalam administrasi dan peraturan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.

Mengingat kondisi *new-normal* ditengarai masih akan berlanjut terus, maka penyelenggaraan Pemilu 2024 harus mengadopsi penanganan pandemi Covid-19, terutama terkait aturan kebiasaan baru dalam bingkai protokol kesehatan. Untuk itu, dari setiap tahapan Pemilu 2024, harus ada kebijakan pembatasan sosial yang mencakup aturan tentang persyaratan kondisi dan kapasitas tertentu untuk area publik dan kegiatan yang melibatkan pertemuan massal dengan jangka waktu tertentu. Selain itu, program vaksinasi Covid-19 harus menjadi prioritas dan bagian penyelenggaraan Pemilu 2024. Pengaturan pembagian kewenangan penyelenggara Pemilu 2024 dan Satgas Covid-19 sebagai bagian dari penerapan *new normal* di masyarakat juga perlu dipikirkan dan dikaji lebih lanjut.



51<sup>TH</sup>  
KORPRI

SELAMAT HARI  
KORPRI

Korps Pegawai Republik Indonesia

29 NOVEMBER 2022



# SURAT DAKWAAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DAPAT DIAJUKAN KEMBALI SEBANYAK SATU KALI

Aturan surat dakwaan dalam KUHAP yang membuka peluang untuk diajukan berkali dinilai melanggar hak konstitusional seorang terdakwa. Umar Husni, merupakan salah seorang warga negara yang merasa aturan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP tersebut melanggar hak konstitusionalnya. Ia menguji secara materil norma dalam KUHAP tersebut.

Pemohon Umar Husni tersebut tercatat dalam perkara yang teregistrasi Nomor 28/PUU-XX/2022. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan, “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.

Mengenai kasus konkret, Pemohon mendapatkan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atas perkara tindak pidana bidang perpajakan. Akibatnya, Pemohon mendapatkan tiga surat dakwaan, yakni satu putusan dari Pengadilan Negeri Purwokerto dan dua putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang. Berkaitan dengan hal ini, Pemohon menilai dirinya dapat

saja dikemudian hari mendapatkan dakwaan keempat, kelima, dan seterusnya tanpa adanya batasan yang pasti terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Namun, sambung Wahyu, yang menjadi permasalahan pada perkara ini, yakni proses surat dakwaan batal demi hukum tersebut dapat saja kemudian dilakukan perbaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau kembali ke proses penyidikan.

“Berkaca dari proses perkara pidana yang telah tiga surat dakwaan terdahulu, kami melihat hal itu menunjukkan Jaksa Penuntut Umum mengalami kebuntuan dalam melakukan perbaikan. Sebab, kebuntuan tersebut harus diurai atau baru dapat diselesaikan jika proses penyidikan dimulai ulang untuk menata dan menyusun suatu berkas perkara yang komprehensif agar dakwaan tidak dinyatakan

batal demi hukum lagi,” jelas Wahyu dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Lebih lanjut, Pemohon melihat penafsiran terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki batasan dalam memperbaiki dan mengajukan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum juga dapat diajukan perlawanan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) KUHAP. Sehingga, proses peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak terjadi serta Pemohon tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum.

“Tanpa adanya pembatasan dalam perbaikan dakwaan itu dapat menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum karena kemungkinan Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan surat dakwaan untuk keempat kalinya dan

sangat mungkin adanya perlawanan untuk keempat kalinya,” cerita Wahyu.

Untuk itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya 1 (satu) kali”.

### Tidak Ada Batas

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyebut KUHAP tidak mengatur batas maksimum bagi penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan baru sebagai respon dari dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Di dalamnya hanya mengatur syarat formil dan materil penyusunan surat dakwaan, sehingga sepanjang pokok perkara suatu perkara belum diperiksa lebih lanjut, maka penuntut umum dapat membuat surat dakwaan baru dalam perkara terkait.

Lebih lanjut Taufik menyebutkan, surat dakwaan merupakan bagian dari hukum acara pidana dan berdasarkan KUHAP, maka surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Selain itu, sambungnya, hal tersebut juga menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Terkait dengan kasus konkret yang dialami Pemohon di beberapa pengadilan tersebut, dalam hal ini DPR memberikan pandangan

bahwa kerugian dan ketidakadilan yang dialami Pemohon demikian, bukanlah akibat dari frasa dari norma yang diujikan.

“Sebenarnya hal demikian terjadi akibat dari penerapan KUHAP oleh penegak hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon. Jika pun benar akibat ketidakjelasan norma undang-undang yang diujikan, maka MK dapat melakukan penafsiran yang lebih jelas. Namun jika yang dialami Pemohon adalah kesalahan penerapan hukum, maka Pemohon dapat melakukan upaya hukum lainnya untuk mendapatkan

keadilan. Oleh karena itu, DPR berpendapat bahwa pasal yang diajukan ini bukanlah persoalan konstitusionalitas norma sehingga penyelesaiannya harus dilakukan di kejaksaan,” sampai Taufik dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman bersama dengan delapan hakim konstitusi lainnya dari Ruang Sidang Pleno MK yang dihadiri DPR secara daring.

### Masalah Penerapan

Kemudian Pemerintah yang diwakili oleh Lucky Agung Binarto selaku Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi menyebut



Pemohon diwakili oleh Wahyu Budi Wibowo selaku salah satu kuasa hukum dalam sidang uji materil KUHAP yang digelar pada Kamis (17/3). Foto: Humas/ifa





Anggota Komisi III DPR Taufik Basari memberikan keterangan DPR secara daring pada sidang lanjutan uji materiil KUHAP pada Senin (30/5/2022) di Ruang Sidang Pleno. Foto: Humas/Panji

terkait penerapan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, hal tersebut merupakan kewenangan hakim. “Dimana hakim memiliki kewenangan untuk memutus yang putusannya dilandasi atas pemeriksaan sesuai pendirian dan keyakinannya,” di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar pada Kamis (9/6/2022).

Lucky menyampaikan bahwa Putusan Negeri Purwokerto dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang tetap memberikan putusan batal demi hukum telah memberikan jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil bagi pemohon.

“Maka yang demikian telah sejalan dengan perlindungan konstitusional dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan mengedepankan

*due process of law* sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,” jelas Lucky.

### Hak Terdakwa

Aturan mengenai surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) menekankan hak bagi terdakwa untuk didakwa dengan surat dakwaan yang memenuhi syarat formal dan materiil. Hal ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono yang menyampaikan keterangan Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku Pihak Terkait dalam sidang lanjutan pada Kamis (16/6/2022).

“Juga pelimpahan kembali suatu surat dakwaan yang telah diperbaiki, dilakukan dalam menjaga

hak-hak terdakwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) KUHAP, yang pada pokoknya mengatur bahwa tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Serta Pasal 50 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan,” jelas Feri di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Aswanto tersebut.

Pemohon mendalilkan bahwa KUHAP menentukan terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum, jaksa berwenang untuk mengajukan 1 kali ke pemeriksaan ke sidang pengadilan dengan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki, sehingga memenuhi syarat surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Feri menyampaikan dalil tersebut merupakan dalil tidak cermat dan tidak berdasar hukum karena limitasi atau batasan kuantitas pengajuan perbaikan dakwaan oleh penuntut umum sebanyak satu kali tersebut hanya berkaitan dengan dakwaan yang belum diajukan pada persidangan, sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yakni penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.

“Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai sehingga hal tersebut hanya menyangkut perubahan surat dakwaan,” ujar Feri.

### Tafsir Baru

Terkait permohonan tersebut, Mahkamah memberikan penafsiran baru terhadap frasa “batal demi

hukum” Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah menilai dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum apabila frasa frasa “batal demi hukum” Pasal 143 ayat (3) KUHAP dimaknai pengajuan perbaikan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali setelah surat dakwaan dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim. Demikian Putusan Nomor 28/PUU-XX/2022 dibacakan pada Senin (31/10/2022) di Ruang Sidang Pleno MK.

Suhartoyo melanjutkan frasa ‘batal demi hukum’ yang terdapat pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP akan dapat menciptakan kepastian hukum apabila dimaknai pengajuan perbaikan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali setelah dinyatakan batal atau batal demi hukum. Artinya, apabila dakwaan kedua diajukan JPU masih diajukan keberatan mengenai keterpenuhan syarat formil dan materi surat dakwaan, maka hakim harus memeriksa surat dakwaan tersebut secara bersama-sama dengan materi pokok perkara yang diputus secara bersama-sama dalam putusan akhir.

“Dengan diberikan pemaknaan baru oleh Mahkamah atas norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka terhadap perkara yang saat ini sudah dinyatakan surat dakwaan JPU batal atau batal demi hukum, baik sekali atau lebih oleh hakim, maka dapat diajukan untuk satu kali lagi dan kemudian hakim memeriksanya bersamaan dengan materi pokok perkara. Sementara itu, terhadap perkara yang belum pernah sama

sekali diajukan surat dajwaan oleh JPU dalam persidangan, berklaku ketentuan sebagaimana yang telah diputuskan ini,” ujar Suhartoyo.

### Hilang Hak Konstitusional

Lebih lanjut Suhartoyo menyampaikan tanpa ada kejelasan status dan batas waktu suatu perkara selesai, maka berakibat pada kehilangan hak konstitusional dari para pihak. Secara normatif, penyebab hal tersebut bukan semata-mata dampak dari penerapan hukum karena pada praktik hukum yang dapat mengajukan surat dakwaan berkali-kali atas suatu perkara yang sama dengan surat dakwaan yang sudah diperbaiki, setelah sebelumnya dinyatakan batal atau batal demi hukum. Akan tetapi dapat terjadi akibat KUHAP yang tidak memberikan kejelasan pemaknaan Pasal 143 ayat (3) yang diputus berdasarkan

putusan sela. Dengan demikian, sambung Suhartoyo, telah terdapat celah dalam pengaturan mengenai perbaikan surat dakwaan yang berdampak pada ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, baik bagi terdakwa dan/atau korban tindak pidana. Secara universal hal demikian tidak sejalan dengan asas litis finiri oportet yang menegaskan setiap perkara harus ada akhirnya.

“Dengan demikian cukup beralasan bagi Mahkamah menegaskan mengenai berapa kali jaksa penuntut umum dapat mengajukan perbaikan surat dakwaan, sehingga terdakwa dapat diajukan kembali pada sidang pengadilan dan berapa kali pula hakim dapat menjatuhkan putusan sela atas surat dakwaan yang diajukan keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukum,” sebut Suhartoyo.



Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan Amar Putusan Nomor 28/PUU-XX/2022 pada Senin (31/10). Foto: Humas/lfa

## Hanya Hak Atas Keberatan Surat Dakwaan

Selanjutnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Suhartoyo menyebutkan bahwa tidak termuat keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sela pada setiap keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum yang berkaitan dengan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Sebab, ketentuan norma ini tidak bersifat opsional dan demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa dan korban pelaku tindak pidana serta kepentingan umum, maka eksistensi pasal tersebut menjadi alasan mendasar bagi pelaksanaan pembatasan atas surat dakwaan yang dapat diperbaiki dan diajukannya kembali oleh terdakwa di persidangan secara berulang-ulang. Sedangkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sela atas adanya keberatan dari terdakwa, maka pengadilan

tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan karena dakwaan tidak dapat diterima atau harus dibatalkan.

Kesempatan mengajukan keberatan atas surat dakwaan JPU hanyalah hak dan bukan kewajiban, maka adanya pembatasan atas perbaikan surat dakwaan yang disebabkan 'batal demi hukum' tidak akan mengurangi hak terdakwa, sebab hakim dapat leluasa memeriksa satu perkara pidana secara bersamaan dengan syarat formil lainnya yang dapat pula dijatuhkan putusan akhir secara bersamaan. Hal ini senada pula dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Di samping itu, sambung Suhartoyo, pembatasan perbaikan surat dakwaan juga dapat menghindari perkara yang berpotensi melewati batas daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan frasa 'batal demi hukum' dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak satu kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/ penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya Bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan Putusan yang diajukan oleh Direktur PT Karya Jaya Satria Umar Husni tersebut. (Sri Pujianti/ Lulu Anjarsari)



Suasana Sidang Pembacaan Putusan Nomor 28/PUU-XX/2022 yang berlangsung Senin (31/10) di Ruang Sidang Pleno dengan dihadiri Pemohon secara virtual. Foto: Humas/Ifa

## PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA NOVEMBER 2022

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	95/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang	Muhammad Jafar Sukhairi Nasution	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	23 November 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	101/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Perkumpulan/asosiasi dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029	Tidak Dapat Diterima	23 November 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	97/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat	Dedi Juliasman (Pemohon I); Wahyu Setiadi (Pemohon II); Dicky Christopher (Pemohon III); dan Basilius Naijiu (Pemohon IV)	Tidak Dapat Diterima	23 November 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	102/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Hendra Juanda (Pemohon I), Wibowo Nugroho (Pemohon II), Yuliana Efendi (Pemohon III), Fredi Supriadi (Pemohon IV), dan Utep Ruspendi (Pemohon V)	Tidak Dapat Diterima	23 November 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>

5	103/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	23 November 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	63/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	PT. Musica Studios (Gumilang Ramadhan selaku Direktur)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	30 November 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	61/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Octolin H. Hutagalung, dkk.	Menolak permohonan untuk seluruhnya	30 November 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	98/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Irfan Kamil	Menolak permohonan untuk seluruhnya	30 November 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	100/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	Rega Felix	Menolak permohonan untuk seluruhnya	30 November 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	87/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Leonardo Siahaan	Mengabulkan Permohonan untuk sebagian	30 November 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>



## MEMPERTANYAKAN PENERBITAN SPRINDIK BERULANG KALI

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Senin (17/10/2022) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara Nomor 96/PUU-XX/2022 ini dimohonkan oleh Rudi Hartono Iskandar yang mendalilkan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-1, Pasal 1 angka 24, dan Pasal 109 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.

Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukum Pemohon dalam persidangan ini secara daring menyebutkan kasus konkret Pemohon yang mendapatkan 11 surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus dan objek yang sama dalam Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/BARESKRIM tertanggal 27 Juni 2016. Pemohon merupakan tersangka

dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun dan ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Januari 2022. Atas penetapan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memohon pengadilan agar membatalkan penetapan tersangka atas diri Pemohon. Singkatnya, penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat surat tersebut Pemohon harus bolak-balik dan mondar-mandir untuk diperiksa penyidik bahkan hingga tujuh tahun. Menurut Pemohon, pasal a quo tidak mengatur tentang surat penyidikan sehingga kepolisian dapat bertindak sewenang-wenang dan sekehendak hati yang dapat melampaui hak-hak Pemohon.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam nasihat Majelis Sidang Panel mengatakan sistematika permohonan masih belum memuat beberapa aturan yang berkaitan dengan

kewenangan Mahkamah seperti pada UU MK, UU P3, dan PMK terbaru yang perlu diuraikan pada lembar permohonan. Selanjutnya Pemohon perlu menambahkan bunyi dari empat norma yang ingin diuji secara lengkap disertai dalil dalam konstitusi yang menjamin hak-hak konstitusional Pemohon sehingga terlihat jelas pertentangan yang dimaksudkan.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya menyebutkan perlunya menguraikan secara jelas tentang kerugian konstitusional Pemohon yang dikaitkan dengan butir norma yang diujikan. Selanjutnya Hakim Konstitusi Suhartoyo menekankan mengenai 11 surat perintah penyidikan yang didapatkan Pemohon untuk diperhatikan lagi tentang implementasi norma atau norma yang benar-benar bermasalah sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon. (Sri Pujianti/ Nur R./Muhammad Halim)



## JALAN RUSAK TAK KUNJUNG DIPERBAIKI, WARTAWAN PERSOALKAN PERAN PENYELENGGARA NEGARA

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Selasa (18/10/2022) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara Nomor 98/PUU-XX/2022 ini dimohonkan oleh Irfan Kamil yang berprofesi sebagai wartawan. Pada permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum menyebutkan norma tersebut bagi Pemohon telah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan siapa penyelenggara negara yang akan dikenai sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran.

Sebab, dalam menjalankan profesi sebagai wartawan kerap mengendarai kendaraan dengan kecepatan di atas standar untuk bisa mendapatkan berita sebagaimana *deadline* yang diberikan oleh pimpinan. Namun akibat banyaknya jalan yang dilalui dalam kondisi rusak, sangat mungkin akan berpotensi pada terjadinya kecelakaan (termasuk bagi Pemohon) karena kondisi jalanan yang dibiarkan rusak dalam waktu yang sangat lama.

Artinya, frasa yang ada pada norma tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi penyidik terutama untuk menilai waktu yang dijadikan ukuran dalam laporan terhadap peristiwa kecelakaan akibat jalan rusak tersebut. Sebab laporan yang diajukan kepada penyidik tersebut tidak dapat diproses sehingga masyarakat tidak dapat meminta pertanggungjawaban saat mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, baik di jalan umum, jalan provinsi, atau jalan kabupaten kota.

Dalam nasihat Majelis Sidang Panel, Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan rasionalitas atas alasan permohonan Pemohon yang menyatakan terjadinya kecelakaan

akibat jalan rusak sehingga berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. Sebab, dalam analogi sederhana bahwa ketika jalan rusak, maka pengendara akan lebih hati-hati, padahal justru kecelakaan dapat saja terjadi dalam berbagai kondisi, termasuk di jalan tol yang baik. Oleh karena itu, perlu bagi Pemohon untuk membuat alasan yang menguatkan Mahkamah dalam mengoreksi norma yang diujikan pada perkara ini.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel menyatakan perlu bagi Pemohon untuk mencermati dalam permohonan tentang kecelakaan yang terjadi akibat jalan rusak yang dimaksudkan, misalnya data dari institusi resmi yang menyatakan jumlah kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak dan sejenisnya. Berikutnya, Hakim Konstitusi Suhartoyo mencermati untuk penting bagi Pemohon menganalogikan tentang batasan waktu 10 hari yang dimintakan pada norma *a quo*. Sebab, apabila kecelakaan terjadi pada hari kedua atau sebelum masa 10 hari hal demikian dapat saja bermakna Pemohon membebaskan penyelenggara negara dari pertanggungjawabannya. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P/Raisa Ayuditha)



## MENYOAL KETIDAKJELASAN PRINSIP SYARIAH DAN LEGITIMASI MUI

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar persidangan pemeriksaan pendahuluan pengujian Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang perdana Perkara Nomor 100/PUU-XX/2022 digelar pada Rabu (19/10/2022). Perkara ini dimohonkan oleh perorangan warga negara Indonesia, Rega Felix.

Rega Felix dalam sidang yang digelar secara daring menyampaikan

Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, baik secara potensial maupun aktual merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 UU SBSN. Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan untuk memilah-milah prinsip syariah sesuai kehendak Pemerintah, hilangnya hak untuk beribadat Pemohon sesuai dengan keyakinannya, serta hak atas kepastian hukum yang sama terhadap prinsip syariah. Dikatakan Rega, frasa "prinsip-prinsip syariah" dalam Pasal 25 UU SBSN bersifat multitafsir karena mempunyai pengertian jamak.

Menurut Rega, pengertian "prinsip-prinsip syariah" dengan melihat kepada penjelasan Pasal 25 UU SBSN yang menyatakan, "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah", memberikan

makna banyaknya jumlah lembaga yang berwenang menetapkan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan pluralitas prinsip syariah itu ditentukan dari pluralitas lembaga yang mempunyai kewenangan.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta pemohon pada bagian perihal untuk menambahkan pasal yang diujikan dan penjelasannya. Terkait dengan kewenangan MK, Enny menyarankan untuk menambahkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta pemohon untuk membangun argumentasi pertentangan pasal yang diuji. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P/Fitri Yuliana)



## SEKBER PRABOWO-JOKOWI UJI KETENTUAN PENCALONAN WAKIL PRESIDEN

**SEKRETARIAT** Bersama Prabowo-Jokowi 2024–2029 mengujikan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana untuk memeriksa permohonan perkara Nomor 101/PUU-XX/2022 ini digelar pada Rabu (26/10/2022) di Ruang Sidang Panel MK dengan dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat bersama dengan Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi 2024–2029 Ghea Giasty Italiane dalam persidangan mengatakan ketentuan yang termuat pada Pasal 169 huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam pandangan Pemohon, terutama pada frasa "*Presiden atau Wakil Presiden*" dapat memberikan

makna syarat memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan, yang salah satunya pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang sama, baik dalam masa jabatan yang sama atau berbeda. Aturan yang ada pada norma tersebut, kata Ghea, dapat menimbulkan multitafsir jika dibandingkan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. Singkatnya, wakil presiden yang pernah menjabat pada periode yang berbeda selama belum dua kali menjabat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dapat kemudian berpasangan dengan calon presiden lainnya.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam nasihat Majelis Sidang Panel mengatakan perlu bagi mengetahui dan mempelajari tata cara mengajukan permohonan kepada MK mulai dari sistematika hingga hukum acaranya. Melihat permohonan yang diajukan, Enny mencermati terdapat inkonsistensi pada permohonan yang menyebutkan pasal-pasal yang didalilkan atau diujikan pada perkara ini. Berikutnya sehubungan dengan kedudukan hukum

Pemohon harus memperjelas dasar hukum dari perwakilan yang mengajukan permohonan ke pengadilan. Sebab, hal ini berkaitan pula dengan uraian kedudukan hukumnya yang telah merugikan atau potensial merugikan hak-hak konstitusionalnya.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan nasihat mengenai sistematika permohonan hanya terdiri atas kewenangan MK, kedudukan hukum, alasan permohonan, dan petitum. Sehingga tidak perlu menyertakan substansi lainnya, pun ada yang penting dapat dilekatkan pada bagian yang relevan dalam empat bagian besar tersebut. Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon memperhatikan identitas yang ada pada halaman awal permohonan harus selaras dengan pihak yang akan dijelaskan kedudukan hukumnya atas keberlakuan pasal yang diujikan pada perkara ini. Lalu mengenai petitum, diharapkan haruslah sesuatu yang dapat dijangkau dan dilakukan dalam sebuah perkara hukum. (Sri Pujianti/Nur R./Tiara Agustina)



## STATUS TIDAK JELAS, PERANGKAT DESA UJI UU DESA

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap UUD 1945 pada Kamis (27/10/2022) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 102/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, Yuliana Efendi, Fredi Supriadi dan Utep Ruspindi yang berprofesi sebagai perangkat desa. Dalam sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra tersebut, Hendra Juanda yang merupakan

sekretaris desa menyampaikan ia mengajukan permohonan pengujian UU Desa. Menurutnya, adanya UU Desa tidak berdampak pada kesejahteraan hidup para perangkat desa dan justru dirugikan.

Dalam permohonannya, para Pemohon menyebutkan pengundangan UU Desa sangat merugikan para Pemohon dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kerugian yang diderita para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia sebagai akibat pemberlakuan UU Desa adalah faktual. Dengan kebijakan politik desa melalui UU Desa, para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan. Perangkat desa sangat terugikan karena diberi tugas oleh negara untuk melaksanakan undang-undang, tapi tidak diangkat sebagai ASN. Rakyat desa sangat terugikan karena tidak diurus oleh satuan

pemerintahan formal sebagaimana warga kota. Akibatnya warga desa hanya dilayani oleh organisasi pemerintah semu dengan perangkat desa yang tidak kompeten dan profesional karena mereka bukan aparatur sipil negara yang direkrut, dikembangkan, diberi jabatan karir, digaji, dan pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta pemohon untuk menguraikan kedudukan hukum dari masing-masing pemohon. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan para pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P/M. Halim)



## SEORANG ADVOKAT PERSOALKAN PENGANTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DPR

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 angka 1 dan 2, dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020), pada Senin (7/11/2022) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang berprofesi sebagai advokat.

Dalam sidang yang digelar secara daring, Zico mengajukan permohonan

provisi. Menurutnya, permohonan ini sangat urgen untuk diputus karena berkaitan dengan independensi Hakim Konstitusi. Semakin lama perkara bergulir, tekanan politik dari DPR sebagai sesama lembaga tinggi negara akan mengakibatkan ketidakstabilan sistem hukum di Indonesia. Terlebih, saat ini DPR sudah menegaskan tidak akan menganulir penggantian Hakim Konstitusi Aswanto, sehingga menjadi penting agar tindakan DPR tersebut segera diadili oleh kekuasaan kehakiman, *in casu* Mahkamah Konstitusi. Permohonan provisi akan pemeriksaan sangat prioritas dan juga supaya Mahkamah meneguhkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 UU MK, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut sebagaimana Pemohon mintakan

dalam petitum provisi. Permohonan Pemohon sangatlah didasari pada alasan yang kuat, sifatnya *non nobis solum, sed omnibus (not for us alone, but for everyone)*, karena independensi MKi sebagai *guardian of constitutional rights* sedang menjadi pertarungan.

Menanggapi permohonan Zico, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menasihati Zico agar memperkuat permohonan dengan mencantumkan undang-undang lain yang dapat menguatkan kewenangan MK. Kemudian Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menasihati Zico agar menguraikan kerugian konstitusionalnya. Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga menasihati Zico agar betul-betul dapat memperkuat *legal standing*. (Utami Argawati/Nur R./Andhini SF)



## MENYOAL KETIADAAN MEKANISME “CHECK AND BALANCES” DALAM TUBUH POLRI

**KASUS** yang menimpa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertubi-tubi membuat Sandi Ebenezer Situngkir yang berprofesi sebagai advokat menginginkan adanya mekanisme check and balances dalam tubuh Polri. Untuk itu, Sandi melakukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang perdana Perkara Nomor 104/PUU-XX/2022 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (7/11/2022).

Dalam permohonannya, Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 UU Kepolisian tidak memiliki ketidakjelasan tujuan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan dalam UU pembentukan perundang-undangan. Menurut Sandi, kewenangan Kepolisian dalam UU tersebut tidak bersifat limitatif. Ia mengatakan parameter penafsiran terhadap kewenangan Kepolisian sangat bias.

Selain itu Sandi mempersoalkan mengenai kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) hanya memberikan saran dan pendapat kepada presiden. Sehingga, pandangan Pemohon tidak ada fungsi *check and balances* dalam UU Kepolisian tersebut. Dalam permohonannya, Pemohon menerangkan Kopolnas adalah institusi yang menjadi pengawas eksternal kepolisian. Akan tetapi, seluruh ketentuan terkait dengan Kopolnas dalam UU Kepolisian tidak satupun kewenangannya mengawasi kinerja

dan memeriksa pelanggaran kepolisian. Ketidadaan mekanisme pengawasan eksternal pada kepolisian, merugikan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1). Pemohon berkeinginan Kopolnas adalah lembaga pengawas Kepolisian yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili penyalagunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan pemohon untuk menguraikan kedudukan hukum Pemohon. Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foeck meminta Pemohon untuk melampirkan terkait dengan pernah dilaporkannya ke Kepolisian. Sementara Hakim konstitusi Suhartoyo menyebutkan Pemohon harus melengkapi kerugian konstitusional yang dialami. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P/Fitri Yuliana)



## PETERNAK SAPI UJI ATURAN IMPOR HEWAN

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Senin (14/11/2022) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan perkara Nomor 105/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Teguh Boediyana (Pemohon I), Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha (Pemohon II), Ferry Kusmawan (Pemohon III), dan Irfan Arif (Pemohon IV) yang merupakan peternak sapi.

Dalam sidang yang digelar secara daring, kuasa hukum para Pemohon, Hermawanto menyebutkan UU PKH telah diartikan secara keliru, disalahgunakan bahkan disengaja untuk terus menerus melakukan impor produk hewan dari negara-negara yang tidak bebas penyakit menular (PMK). Padahal importasi dari negara yang tidak bebas PMK hanya untuk tindakan sementara. Tidak adanya keadaan mendesak namun Pemerintah secara terus menerus melakukan impor dari negara yang tidak bebas PMK, mengakibatkan sekarang Indonesia kembali terjangkit wabah PMK.

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Saldi Isra menasihati agar para Pemohon dapat menyesuaikan struktur permohonan sesuai Hukum acara MK terkait pengujian UU terhadap

UUD 1945. Senada dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menambahkan agar struktur permohonan para Pemohon berpedoman pada Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 tahun 2021 Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh yang dalam persidangan ini bertindak selaku ketua panel, meminta para Pemohon agar memperhatikan kembali norma yang diujikan, apakah hanya Pasal 36E ayat 1 dan ayat 2 saja atau Pasal 36E ayat 1 dan ayat 2 ditambah dengan penjelasan. (Bayu Wicaksono/Nur R./ Muhammad Halim)



## IBU RUMAH TANGGA UJIKAN PERATURAN MA SOAL PENUNDAAN EKSEKUSI

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), Selasa (15/11/2022) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang perkara Nomor 107/PUU-XX/2022 ini dimohonkan oleh Karminah, warga Semarang yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Karminah mengujikan Pasal 79 dan Penjelasan serta Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan dari UU MA. Majelis Sidang Panel atas permohonan ini terdiri atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat bersama Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Pho Iwan Salomo selaku kuasa Pemohon menyebutkan Pasal 79

ayat (1) UU MA memberi wewenang yang tidak terbatas kepada MA untuk membuat peraturan sendiri. Seharusnya peraturan MA sebagai diskresi tidak boleh melebihi undang-undang (UU). Namun pada praktiknya pelaksanaan peraturan MA justru melebihi UU. Terkait hal itu, sambung Iwan, Pemohon menarasikan tentang SK Ketua MA RI (SK KMA) Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 mengenai penangguhan eksekusi yang melebihi UU.

Dalam kasus konkret Pemohon menyebutkan telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Semarang atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg Tanggal 1 September 2016. Pada pelaksanaan yang telah sampai pada tahap sita, eksekusi justru ditunda dengan adanya Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang. Atas hal ini, Pemohon menilai penetapan penundaan eksekusi tersebut bersifat sewenang-wenang sehingga tidak sah. Menurut Pemohon, Wakil Ketua

Pengadilan Agama Semarang tersebut bukanlah pejabat yang berwenang membuat diskresi.

Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan Pemohon agar menguraikan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan perkara ini sebagaimana disebutkan dalam perkara konkret yang dialaminya. Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan penundaan lelang ini sudah dilakukan berbagai upaya hukum oleh Pemohon, di antaranya ke PTUN, KY, dan sekarang berharap akan mendapatkan keadilan dengan mengajukan perkara pengujian UU MA ke MK melalui pengujian UU. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam nasihatnya menyoroti tentang posita dalam permohonan Pemohon yang dinilai mengkontestasikan antara Pasal 79 dan Pasal 31 ayat (1) beserta Penjelasan UU MA yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian mengenai kasus konkret terkait hal yang diujikan hanya menjadi contoh bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. (Sri Pujianti/Nur R./Raisa Ayuditha)

# STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



## 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

9

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



## 4 BIAYA TARIF


Tidak ada biaya.



## JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11




## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## 5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id));
8. Melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id).

## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

## 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)





Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



## Dari Persiapan Sengketa Pemilu Hingga Perubahan Struktur Ketatanegaraan

Berdasarkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dan daerah. Pada penghujung 2022 ini, MK bersiap diri menghadapi persiapan sengketa dengan menggelar berbagai kelas kuliah umum, seminar, dan diskusi dengan berbagai kalangan. Berikut ilustrasi dan narasi agenda konstitusi para Hakim Konstitusi dalam berbagai ilmu.

### Persiapan MK Hadapi Sengketa Pemilu dan Pilkada 2024



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber kegiatan Konsultasi Nasional (Konas) XV Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak (FK-PKB) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Tahun 2022 pada Jumat (21/10/2022) di Sinode GMT Center, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

### Konsep Desentralisasi Asimetris



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih turut menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh, Aceh sekaligus menjadi pembicara dalam Pembukaan Seminar Nasional "Konsep Desentralisasi Asimetris dalam Negara Hukum Pancasila" pada Sabtu (22/10/2022).

### Hukum Acara MK



Hakim Konstitusi Suhartoyo saat menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh DPC Peradi Jakarta barat kerja sama dengan Universitas Bina Nusantara, pada Sabtu (22/10/2022).

### Aktualisasi Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dalam general lecture di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB), Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (22/10/2022). Kuliah bertajuk "Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan: Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia" dihadiri oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan MAB Budiman Mustafa, Wakil Rektor I Mohammad Zainul dan Dekan FH UNISKA MAB Afif Khalid yang digelar secara hybrid diikuti oleh sekitar 100 peserta luring dan 800 peserta secara daring.

### Calon Advokat Harus Kuasai Tata Beracara di MK



Hakim Konstitusi Suhartoyo hadir sebagai salah satu pemateri yang mengantarkan para Calon Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bekerja sama dengan DPP IKADIN dan Universitas Pamulang (Unpam) pada Senin (31/10/2022).

### Peran Putusan MK dalam Perlindungan Hak Konstitusional



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi penceramah kunci dalam seminar nasional dengan tema "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi" di Graha Pakuan Siliwangi Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Senin, (7/11/2022).

### Esensi Hukum Acara dalam Peradilan



Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diseenggarakan oleh Iblam School of Law kerja sama dengan DPC Peradi Jakarta Barat, pada Jumat (4/11/2022).

### Menguak Tradisi Intelektual di "Universitas Konstitusi"



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah memberikan sambutan peluncuran dan diskusi buku "Indonesian Constitutional Law" dan "Pemilihan Umum Demokratis" dalam ajang Indonesia International Book Fair (IIBF) 2022 di JCC, Senayan, Jakarta pada Rabu (9/11/2022).

**Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Pahami Konsep Adil dan Makmur dalam Konstitusi**



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto memberikan ceramah dalam kegiatan Ngaji Konstitusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada Jumat (30/9/2022). Dalam kegiatan bertema "Konstitusi dan Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Adil dan Makmur" yang merupakan bagian dari acara Dies Natalis ke-41 UTM, Aswanto mengajak para mahasiswa memahami tanggung jawab negara dalam mewujudkan adil dan makmur.

**Hukum Pemilu Berkembang Seiring Progresivitas Putusan MK**



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertema "Upaya Penegakan Hukum Pemilu dalam Menangani Sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilu-Pilkada Indonesia," pada Jumat (30/9/2022) di Auditorium Ki H. Muhammad Saleh Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Surabaya.

**Wahiduddin Adams Bahas Kedudukan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi pemateri pada perkuliahan perdana mahasiswa baru Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang Tahun Akademik 2022/2023, pada Sabtu (1/10/2022).

**Anwar Usman Bahas Kewenangan MK**



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membahas ekonomi dalam perspektif konstitusi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (11/10/2022).

## Membangun Keseimbangan Antarlembaga Negara



Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara dalam kuliah umum bertema "Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", pada Jumat (11/11/2022) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

## Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja



Hakim Konstitusi Manahan M P Sitompul dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Kuliah Umum yang diselenggarakan pada Jumat (11/11/2022). Kuliah umum ini mengambil tema "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Putusan MK".

## Bersama Mewujudkan Tujuan Berbangsa dan Bernegara



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pembicara dalam Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema "Meneguhkan Semangat Berkonstitusi dan Jiwa Kepahlawanan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", pada Jumat (11/11/2022) di Auditorium Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian dari acara festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2022 yang diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Universitas Tanjungpura (Untan).

## Perubahan Struktur Ketatanegaraan



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foeekh dan Enny Nurbaningsih dalam kuliah umum bertema "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi", pada Jumat (11/11/2022) di Universitas Panca Bhakti, Pontianak.

## Serba-Serbi di Serambi Mahkamah Konstitusi

Tak hanya berurusan dengan naskah-naskah persidangan, para Hakim Konstitusi dalam peran kenegarawanannya juga turut serta melangkah hingga ke beberapa negara dalam agenda kerja sama lembaga, kemanusiaan, sosial, dan pembangunan nasional. Berikut potret para Hakim Konstitusi dalam berbagai agenda internasional dan nasional meluaskan peran peradilan dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas.

### MKRI Tawarkan Program Peningkatan Kapasitas bagi MK Albania



Delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melakukan anjangkarya internasional dengan memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi Albania yang merayakan hari jadi ke-30 pada 20 – 23 Oktober 2022 di Tirana, Albania. Perayaan hari jadi MK Albania dilakukan dengan menggelar konferensi yang dihadiri delegasi dari 20 negara. Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman hadir sebagai peserta sekaligus pembicara dalam konferensi pada Kamis (20/10/2022) di Ruang Antigonea 3, Gedung pertemuan Rogner, Albania.

### Peran MKRI dalam Konferensi di Albania



Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Anwar Usman menjadi pembicara utama dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh MK Albania pada Sabtu (22/10/2022) di Tirana, Albania. Dalam konferensi yang mengambil tema *Role of Constitutional Courts In New Democracies*, Anwar hadir menjelaskan tentang "MKRI Sebagai Penjaga Konstitusi dan Penjaga Ideologi Negara" (*Constitutional Court of Indonesia: Guardian of the Constitution and Guardian of State Ideology*).

### Ketua MK Raih Gelar Pemimpin Lembaga Terpopuler di Medsos Tahun 2022



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi pemenang PR Indonesia Most Popular Leader in Social Media 2022 kategori pemimpin lembaga dari lembaga PR Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh CEO PR INDONESIA Asmono Wikan kepada Ketua MK Anwar Usman dalam kegiatan Jambore PR Indonesia Tahun 2022 (JAMPIRO 2022) di Surabaya, pada Kamis (10/11/2022).

### Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022



Puncak kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Universitas Tanjungpura (Untan), di Auditorium Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (12/11/2022). Puncak Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022 ini berupa gelar wicara (talkshow) yang bertema "Pulih dan Kuat Bersama Berdasar Pancasila, Konstitusi, dan Semangat Antikorupsi" dengan menghadirkan narasumber, yakni Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Rektor Universitas Tanjungpura Garuda Wiko.

**Desa Mekar Sari Kalbar Sebagai Desa Konstitusi**



Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan Desa Mekar Sari sebagai Desa Konstitusi, pada Minggu (13/11/2022), di Balai Desa Mekar Sari, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pengukuhan Desa Konstitusi ini merupakan bagian dari ikhtiar MK dalam membangun *role model* dalam penegakan konstitusi.

**Buku Karya Hakim Manahan Raih Penghargaan Perpustakaan**



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menerima Penghargaan Buku Pustaka Terbaik Tahun 2022 atas karya berjudul "Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia", Senin, (14/11/2022). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Ofy Sofiana dalam kegiatan Pekan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang berlangsung di Auditorium Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas).


**STANDAR PELAYANAN  
PUTUSAN DI LAMAN  
WWW.MKRI.ID**

**1 PERSYARATAN LAYANAN**  
Mengunjungi Laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

**2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

**3 JANGKA PENYELESAIAN**  
30 menit sejak selesainya sidang putusan



**4 BIAYA TARIF**  
Tidak ada biaya.



**5 PRODUK LAYANAN**  
File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

**6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

**7 KOMPETENSI PELAKSANA**


1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

**8 PENGAWASAN INTERNAL**

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera

**9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**  
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK  
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

**10 JUMLAH PELAKSANA**  
3 orang



**11 JAMINAN PELAYANAN**  
Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

**12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN**

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



**13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

**15 WAKTU PELAYANAN**  
Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/  
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

# BAGAIMANA DEMOKRASI MATI

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Buku yang berjudul “**Bagaimana Demokrasi Mati**” menceritakan dongeng Aesop “kebang dan pelana”. Hal ini juga berlaku dalam meraih kekuasaan dengan jalan yang sama: dari dalam, melalui pemilihan umum atau persekutuan dengan tokoh-tokoh politik berkuasa. Namun yang terjadi senjata makan tuan. Campuran maut, ambisi, rasa takut, dan kesalahan perhitungan berpadu menjadikan mereka melakukan kekeliruan fatal yang sama: sengaja menyerahkan kunci kekuasaan kepada calon autokrat. Buku ini menguraikan bagaimana Hitler dengan para pengikut setianya bersenjata pistol merebut kendali atas sejumlah bangunan pemerintahan dan satu ruang pertemuan di Muenchen dimana beberapa pejabat Bayern sedang berkumpul. Serangan yang kurang matang tersebut dapat diatasi oleh pemerintah dan Hitler menghabiskan sembilan bulan dalam penjara, yang kesemua kesaksian pribadinya yang terkenal ditulis, *Mein Kampf*. Hitler menyatakan akan meraih kekuasaan melalui pemilihan umum.

Pada 30 Januari 1933, von Papen, salah seorang arsitek utama, mengabaikan kekawatiran mengenai pertarungan untuk mengangkat Adolf Hitler sebagai Kanselir Jerman di tengah krisis dengan kata-kata: “Kita sudah pegang dia ... Dalam dua bulan, kita

akan desak dia sampai terpojok dan menjerit.” Pengalaman Italia dan Jerman menunjukkan tipe “persekutuan penentu nasib” yang sering kali mengangkat tokoh otoriter kekekuasaan. Bila orang luar yang karismatik muncul, meraih kepopuleran sambil menantang tatanan lama, para politikus mapan yang merasa

kehilangan kendali dapat tergoda untuk memanfaatkan. Bila salah satu orang dalam mencoba merangkul lebih dulu si orang luar sebelum para pesaingnya melakukannya, maka dia dapat menggunakan energi dan pendukung si orang luar untuk mengalahkan para pesaingnya. Lalu para politikus

mapan berharap si orang baru dapat diarahkan untuk mendukung program mereka sendiri. “Perjanjian dengan iblis” semacam itu sering berubah menguntungkan si orang baru, karena persekutuan membuat orang luar yang cukup punya dukungan menjadi calon peraih kekuasaan yang sah.

Buku ini menguraikan, empat indikator kunci perilaku otoriter. Menjaga agar politikus otoriter tak berkuasa itu lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Bila ingin berhasil menjaga pintu demokrasi, partai-partai arus utama harus mengisolasi dan mengalahkan kekuatan-kekuatan ekstremis, suatu perilaku yang disebut ahli ilmu politik Nancy Bermeo “menjaga jarak” (*distancing*). Menurut Linz, kerusakan banyak demokrasi dapat ditelusuri ke satu partai yang “lebih dekat ke ekstremis di ujung kisaran ideologi politiknya daripada ke partai (arus utama) yang berseberangan.”

Penulis menguraikan bagaimana menjaga gerbong demokrasi di Amerika. Lindbergh mengalahkan petahana Franklin Delano Roosevelt, dan menjadi presiden Amerika Serikat. Lindbergh yang kampanyenya kemudian terungkap ada hubungan dengan Hitler, lantas menandatangani perjanjian damai dengan musuh-musuh Amerika. Gelombang anti-Semitisme dan kekerasan melanda seantero Amerika. Banyak orang Amerika telah menemukan kemiripan-kemiripan antara pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 dan karya fiksi Roth. Premisnya – orang luar dengan latar demokratis meragukan meraih kekuasaan dengan bantuan negara asing. Partai berpikiran luhur; justru para “bos” partai lebih tertarik memilih calon aman yang mungkin menang. Rasa takut risiko membuat mereka menghindari ekstremis.

Lembaga-lembaga penjaga gerbang sudah ada sejak pendirian Republik Amerika Serikat. Konstitusi 1787 menciptakan sistem presidensial

pertama di dunia. Presidensialisme memberikan tantangan khas untuk penjagaan gerbang demokrasi. Dalam demokrasi parlementer, perdana menteri adalah anggota parlemen dan dipilih oleh partai-partai terbesar di parlemen, yang hampir dipastikan dapat diterima orang-orang dalam perpolitikan. Proses pembentukan pemerintahan menjadi filter. Presiden bukan anggota legislatif, tidak dipilih oleh badan legislatif. Dalam teori, Presiden dipilih oleh rakyat dan siapapun dapat mencalonkan diri sebagai presiden, kemudian menang apabila mendapat dukungan cukup besar.

Para pendiri Amerika Serikat amat memperhatikan penjagaan gerbang demokrasi. Mereka bukan mencari raja, melainkan presiden hasil pemilu – yang cocok dengan gagasan mereka mengenai pemerintahan republik populer, mencerminkan kehendak rakyat. Di sisi lain, para pendiri AS tidak sepenuhnya percaya dengan kemampuan rakyat menilai kecocokan calon untuk memegang jabatan. Alexander Hamilton khawatir kursi presiden yang dipilih rakyat dapat dengan mudah direbut mereka yang memanfaatkan rasa takut dan ketidaktahuan untuk menang pemilu lalu berkuasa sebagai tiran.

Alat yang para pendiri AS buat adalah *Electoral College*. Pasal II Konstitusi II menciptakan sistem pemilu tak langsung yang mencerminkan pemikiran Hamilton di Federalist 68:

Pemilihan langsung seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang paling mampu menganalisis kualitas yang cocok untuk jabatan, dan bertindak dalam kondisi yang bagus untuk berpikir, dan kombinasi bijak segala alasan dan dorongan yang tepat untuk mengarahkan mereka.

*Electoral College* terdiri atas tokoh-tokoh lokal di tiap negara bagian, bertanggung jawab memilih presiden. Dengan cara demikian, menurut Hamilton, “jabatan presiden akan jarang jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki

kecakapan yang diperlukan”. Orang-orang dengan “bakat intrik dan sekadar populer” bakal tersingkir. *Electoral College* menjadi penjaga gerbang demokrasi di Amerika Serikat. Partai-partai menjadi pengawal demokrasi Amerika Serikat. Partai yang menentukan calon-calon presiden, sehingga partai mempunyai kemampuan, tanggung jawab untuk mencegah tokoh-tokoh berbahaya agar tidak masuk Gedung Kantor. Oleh karena itu, partai-partai mempunyai peran menjaga keseimbangan antara dua peran: peran demokratis, memilih calon yang paling baik mewakili para pemilih partainya; dan peran “penyaring”, menyisakan mereka yang mengancam demokrasi atau tidak cocok memegang jabatan sebagaimana yang disampaikan ahli ilmu politik James Caesar.

Pada 15 Juni 2015, pengembang *real estate* dan bintang acara realitas TV Donald Trump turun dengan eskalator ke lobi gedung miliknya, Trump Tower, untuk membuat pengumuman: dia akan maju pada pemilihan presiden. Namun, sistem pemilihan pendahuluan telah membuat proses pencalonan presiden lebih terbuka dibanding kapanpun sepanjang sejarah Amerika. Keterbukaan selalu merupakan pedang bermata dua. Sistem pemilihan pendahuluan pasca-1972 khususnya rentan terhadap orang luar jenis tertentu: orang dengan ketenaran dan uang cukup besar untuk melangkahi “pemilihan pendahuluan yang tak kelihatan.

Buku ini menguraikan bagaimana menumbangkan demokrasi. Selama bergenerasi-generasi, orang Amerika Serikat terus mempercayai konstitusi Amerika Serikat sebagai pusat keyakinan bahwa Amerika Serikat adalah negara dan bangsa terpilih, dibimbing ilahi, mercusuar harapan dan kemungkinan di dunia. Konstitusi Weimar 1919 Jerman dirancang oleh beberapa pemikir hukum terhebat di negara tersebut. *Rechtsstaat* yang sudah berlangsung lama dan dihargai dianggap banyak



JUDUL BUKU : BAGAIMANA DEMOKRASI MATI

PENULIS : STEVEN LEVITSKY & DANIEL ZIBLATT

HALAMAN : 272

PENERBIT : PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, CETAKAN KEDUA, JANUARI 2020



orang sudah cukup untuk mencegah penyalahgunaan pemerintah. Namun, konstitusi dan *Rechtsstaat* ambruk dengan cepat sesudah Adolf Hitler meraih kekuasaan pada tahun 1933.

Lebih lanjut, buku ini menguraikan tentang aturan-aturan tak tertulis politik Amerika. Norma-norma demokrasi Amerika lahir dalam konteks eksklusif. Selama komunitas politik terbatas sebagian besarnya berisi orang kulit putih, Partai Demokrat dan Republik masih punya banyak kesamaan. Kedua partai tidak cenderung memandang satu sama lain sebagai ancaman terhadap keberadaan masing-masing. Proses inklusi rasial yang dimulai sesudah Perang Dunia II dan mencapai puncaknya pada *Civil Rights Act 1964* dan *Voting Rights Act 1965* akhirnya mendemokratisasi Amerika Serikat seutuhnya. Namun, langkah itu menyebabkan polarisasi, menghadirkan tantangan terbesar ke bentuk-bentuk saling toleransi dan menahan diri yang mapan sejak rekonstruksi.

Penulis juga menguraikan, para politikus Partai Republik dari Newt Gingrich sampai Donald Trump belajar bahwa dalam suatu masyarakat yang terpolarisasi, memperlakukan pesaing sebagai musuh bisa berguna—dan bahwa anggapan politik sebagai perang bisa menarik bagi mereka yang takut kehilangan banyak hal. Namun perang selalu ada harganya. Serangan gencar terhadap norma saling toleransi dan menahan diri—sebagian besar; meski tidak semua, oleh Partai Republik—telah menggerus pagar lunak yang sudah lama melindungi kita dari jenis pertarungan partisan sampai mati yang telah menghancurkan demokrasi di bagian dunia lain. Ketika Donald Trump mulai menjabat pada Januari

2017, pagar itu masih ada, tapi lebih lemah daripada abad kemarin—dan keadaan akan memburuk.

Di bawah Presiden Trump, Amerika telah melonggarkan kewajaran. Kebiasaan presiden menggunakan hinaan pribadi, perisakan, dan kebohongan tak pelak lagi membantu normalisasi praktik-praktik itu. Ciutan Trump memicu kehebohan media, Partai Demokrat, dan beberapa orang tanggapan mereka dikalahkan oleh banyaknya pelanggaran. Penyimpangan Trump ditoleransi Partai Republik.

Pada bagian penutup, penulis menguraikan terkait dengan bagaimana menyelamatkan demokrasi. Demokrasi Amerika tidak seluar biasa seperti lazimnya yang dipercayai. Tidak ada isi konstitusi atau budaya AS yang membuat Amerika Serikat kebal terhadap kerusakan demokrasi. Amerika Serikat sudah pernah mengalami bencana politik, ketika permusuhan antardaerah dan partisan membelah negara sehingga memicu perang saudara. Sistem konstitusional AS pulih; para pemimpin Partai Republik dan Demokrat mengembangkan norma dan praktik baru yang mendasari seabad lebih kestabilan politik. Namun kestabilan dibayar dengan diskriminasi ras dan kekuasaan otoriter partai tunggal di AS Selatan. Baru sesudah 1965 Amerika Serikat mengalami demokrasi penuh. Anehnya, proses tersebut memulai pergeseran mendasar di antara pemilih Amerika yang membuat partai-partai amat terpolarisasi. Polarisasi lebih dalam daripada kapan pun sejak akhir rekonstruksi, telah memicu wabah pelanggaran norma yang sekarang mengancam demokrasi AS.

Ada persepsi bahwa demokrasi sedang mundur di seluruh dunia. Venezuela, Thailand, Turki, Hungaria, Polandia, Larry Diamond, percaya telah memasuki masa resesi demokrasi. Demokrasi Barat telah diganggu krisis kepercayaan dalam negeri pada tahun-tahun belakangan. Dengan lemahnya ekonomi, tumbuhnya keraguan terhadap Uni Eropa, dan bangkitnya partai-partai politik anti-imigran, ada banyak yang mesti dikhawatirkan di Eropa Barat. Keberhasilan kelompok radikal kanan baru-baru ini dalam pemilu di Prancis, Belanda, Jerman, dan Austria telah menambah kekhawatiran mengenai kestabilan negara-negara demokrasi Eropa. Kebangkitan Trump menimbulkan tantangan besar bagi demokrasi global. Dari ambruknya Tembok Berlin sampai masa kepresidenan Obama, pemerintahan AS terus menerapkan kebijakan luar negeri prodemokrasi secara luas.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar segala disiplin ilmu, khususnya yang ingin memperkaya tentang Demokrasi, untuk mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

“Ilmu akan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Tidak ada alasan apapun yang menghalangi dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.

# STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

### B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitia menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



## 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



## KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitia Muda
5. Panitia

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

## 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

## 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

## 14

## 15 WAKTU PELAYANAN

Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).  
Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



# Prof. Teuku Jacob dan Syarat menjadi Warga Negara/Presiden/Wakil Presiden

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Prof. Dr. Teuku Jacob, seorang guru besar emeritus dalam bidang antropologi fisik Universitas Gajah Mada merupakan salah seorang tokoh yang ternyata juga berkontribusi pada Perubahan Uud 1945. Beliau lahir di Peureulak, Aceh Timur, 6 Desember 1929 – wafat di Yogyakarta, 17 Oktober 2007 pada umur 77 tahun). Sebagaimana termuat dalam laman kemdikbud.go.id, beliau dikenal atas berbagai penelitiannya terhadap berbagai fosil yang ditemukan di Pulau Jawa. Menjelang akhir hidupnya, ia sempat menghebohkan kalangan antropologi atas kritiknya terhadap asal usul Homo floresiensis. Ia adalah salah satu murid dari von Koenigswald dan juga penerusnya dalam penelitian terhadap fosil-fosil di Indonesia.

Dapat diketahui kepakaran Prof. Teuku Jacob dari berbagai publikasinya, yaitu: *The Sixth Skull Cap of Pithecanthropus Erectus*, *American Journal of Physical Anthropology* (1966), *Some Problems Pertaining to the Racial History of the Indonesia Region*, Neertandia, Utrecht (1967), *The Phitecanthropus of Indonesia*, *Bulletins et Memoires de Societe d'Antliropologie de Paris* (1975), *Menuju Teknologi Berperikemanusiaan* (1996), *Tahun-Tahun Yang Sulit* (2001), *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis* (2004), *Pygmoid Australomelanesian Homo sapiens skeletal remains from Liang*

Bua, Flores: *Population affinities and pathological abnormalities* (2005).

Apa yang dibahas oleh Prof. Teuku Jacob di MPR? Dalam Rapat PAH I MPR ke-27, 7 Maret 2000, yang diketuai Jakob Tobing, dengan agenda dengar Pendapat dengan para pakar, dibahas kembali mengenai kata "asli" terkait dengan syarat warga negara dan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kesempatan tersebut, sebagaimana termaktub dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010) Prof. Teuku Jacob dalam kapasitas pakar dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta mengutarakan pendapatnya bahwa pengertian "asli" berbeda untuk diterapkan dalam persyaratan warga negara dan persyaratan menjadi Presiden serta Wakil Presiden.

*"Kemudian, yang ingin saya singgung lagi sedikit ada beberapa hal lagi sebetulnya dalam kaitan itu saya simpan untuk nanti saja. Yaitu tentang Presiden harus orang Indonesia asli. Nah, ini menentukan keaslian ini sebetulnya adalah sesuatu yang sukar sekali kalau*

*kita ingin tepat dan persis, gampang sekali, kalau kita ingin agak kasar dan agak kabur juga. Pertama sekali kita di sini atau bahkan penduduk dunia itu tidak ada yang murni. Yang asli sebetulnya tidak ada lagi. Apalagi di negeri kita yang mengalami peristiwa-peristiwa sejarah alam yang begitu rupa di masa lampau. Pernah sebagian bergabung dengan Asia, sebagian dengan Australia. Lalu ada evolusi manusia lokal setempat, ada migrasi dari luar ada, ada back flow. Jadi reflect sudah sebagian ke Indonesia Timur, ada yang kembali lagi lalu kemudian ada beberapa gelombang dari Asia, penduduk datang kemari.*

Jadi sukar diharapkan bahwa ada yang asli betul. Tapi dapat dipakai sebagai patokan bahwa sudah dua keturunan lahir di Indonesia misalnya. Karena ini untuk menjamin loyalitas yang sangat penting bagi negara. Kalau orang seperti di negeri yang negeri emigran saja seperti Amerika, juga harus menjadi permanent residence cukup lama baru bisa dapat aktif, dipercaya, dipilih untuk menjadi pemimpin di negara bagian atau di federal. Jadi oleh karena negara kita ini

bukan negara teokratis. Maka sebetulnya seks atau gender juga tidak menjadi soal. Kalau negara teokratis tentu saja ada masalah untuk sebagian agama kalau perempuan yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Ini sebetulnya masalahnya lebih kecil daripada menjadi kepala negara. Kemudian tentang asli. Ini pertama sekarang terutama dari Amerika Selatan timbul yang disebut hak manusia generasi keempat. Jadi the rights of indigenous population. Ini kalau dikatakan asli sebetulnya ini adalah apa yang kita sebut bumiputera sebetulnya atau pribumi. Jadi, inlanders kalau artinya natives. Jadi yang sepanjang diketahui sejarah mereka sudah berada di situ. Jadi, ini suatu pengertian asli, tapi yang lain yang lebih sekunder

*sebetulnya adalah yang sudah cukup lama berdiam ditempat itu. Meskipun diketahui dia migrasi dari luar ke dalam itu."*

Prof. Teuku Jacob kemudian menguraikan pandangannya terkait perbedaan konkrit syarat menjadi warga negara dan presiden/wakil presiden.

*"Jadi, dalam hal ini sebetulnya harus dibedakan yang menjadi warga negara, dengan yang dapat dipilih menjadi Presiden. Menjadi warga negara lebih mudah kalau syarat-syaratnya sudah cukup sudah dapat menjadi warga negara. Akan tetapi saya rasa untuk menjadi Presiden, ini sekurang-kurangnya harus sudah dua generasi minimum berada di sini. Tidak perlu yang bersangkutan sendiri lahir di sini, tetapi orang tuanya sampai neneknya itu lahir di sini. Dia mungkin lahir di luar negeri tetapi sebagai warga negara Indonesia."*

Pada akhirnya, memang terdapat perbedaan syarat menjadi warga negara dan syarat menjadi Presiden/Wakil Presiden dalam konstitusi. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 tidaklah mengalami perubahan apapun, sedangkan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 mengalami perubahan yang terjadi pada Perubahan Ketiga.

Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan menyatakan, "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden."

**Keluarga Besar MK Mengucapkan  
Selamat atas Kelahiran  
Anandrya Ausya Basekha  
Lahir : 11 November 2022**

**Puteri Pertama  
Muhamad Aussie  
dan  
Aprisya Krispiana  
Semoga menjadi anak yang shalihah,  
taat beragama dan berbakti kepada  
kedua orang tua**

## Awal Mula Kerja Mahkamah Konstitusi

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Reformasi konstitusi yang terjadi pada tahun 1999-2002 menghasilkan banyak perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi. Termaktub dalam Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang juga berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, maka telah ditentukan juga dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Dalam waktu yang cukup singkat untuk membuat sebuah undang-undang, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan simultan, akhirnya rancangan undang-undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Sebagaimana disebutkan dalam laman mkri.id, pada hari itu juga, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara

pada hari yang sama, kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Indonesia disebutkan sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003, sebagai tanggal pengesahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi nantinya menjadi hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, terdapat tiga lembaga negara yang dapat berkontribusi untuk mengajukan hakim, yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung mengajukan hakim konstitusi masing-masing tiga orang. Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 memaktubkan, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak

merangkap sebagai pejabat negara.

Hakim konstitusi yang diajukan DPR yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., I Dewa Gede Palguna, dan Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H. Sementara Presiden mengajukan Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., dan Dr. H. Harjono, S.H., MCL., S.H., M.H. Selebihnya, MA mengajukan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Sudarsono, S.H. Pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 menetapkan hakim-hakim konstitusi tersebut untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Sembilan hakim konstitusi periode pertama dengan masa jabatan 2003-2008 tersebut kemudian bermusyawarah untuk memilih ketua dan wakil ketua. Hasilnya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. terpilih sebagai ketua dan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. sebagai wakil ketua. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (4) UUD 1945, Ketua dan Wakil

Ketua Mahkamah Konstitusi memang dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Setelah dukungan kesekretariatan dan administrasi yustisial dianggap mencukupi maka dilakukan pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada 15 Oktober 2003. Mahkamah Konstitusi menerima pelimpahan 14 (empat belas) perkara yang belum diputuskan oleh Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi pada masa transisi sesuai amanat Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Perkara tersebut memang belum diperiksa dan hanya didaftarkan saja oleh Mahkamah Agung.

Dalam menyidangkan perkara tersebut, untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi bersidang di gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Mahkamah Konstitusi melakukan persidangan pertama kali untuk memeriksa tiga perkara yang diregister oleh Mahkamah Agung, yaitu pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Surat Utang Negara.

Putusan pertama yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka

untuk umum adalah putusan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA terhadap UUD 1945, yaitu Nomor 004/PUU-I/2003. Sebagaimana diuraikan dalam laman mkri.id, Putusan Mahkamah Konstitusi ini, meskipun permohonannya tidak dapat diterima, namun telah mengukir sejarah penting karena mengesampingkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 50 tersebut membatasi kewenangan MK menguji hanya terhadap undang-undang yang diundangkan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu pula, putusan tersebut menjadi putusan pertama dalam sejarah peradilan konstitusi di Indonesia yang mencantumkan pendapat berbeda hakim (*dissenting opinion*).

Di awal masa kerja Mahkamah Konstitusi, tercatat juga salam sejarah, Ketetapan pertama Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-I/2003 dan Putusan pertama yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi adalah Nomor 011-017/PUU-I/2003. Ketiga putusan penting tersebut saat ini ditempatkan pada Puskon MK sebagai Pojok ANRI. ■



# KESEMENTARAAN BADAN PERADILAN KHUSUS DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Pengadilan Khusus merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan badan peradilan khusus dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 yang menghadirkan konsep baru terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Perubahan UU Pilkada meletakkan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada badan peradilan khusus. Namun, sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

memberikan limitasi batas waktu pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah. Dengan limitasi batas waktu pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah tersebut, yaitu sebelum pelaksanaan pemilihan umum serentak secara nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa MK tidak hanya menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dalam konteks rezim pemilu, namun juga menyelesaikan sengketa hasil pilkada dalam konteks rezim pilkada. MK dalam hal menyelesaikan sengketa pilkada dengan alasan agar tidak ada keragu-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga yang menyelesaikan sengketa pilkada sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus pemilihan.

Selanjutnya, pada Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), bahwa perkara perselisihan hasil Pemilihan akan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Lebih lanjut, Pasal 157 ayat (2) UU

10/2016 mengatur bahwa peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan umum serentak nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 terkait dengan pilkada sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020 dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bahwa, melalui penelusuran kembali *original intent* perihal pemilihan umum serentak, keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial, dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Peletakan pilkada melalui putusan MK bukan merupakan rezim pemilu melainkan rezim pemilihan yang oleh MK diyakini bahwa hal tersebut telah sejalan dan senafas dengan apa yang ditentukan oleh Konstitusi. Hal ini semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/

PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020 yang memungkinkan pilkada menjadi bagian dari rezim pemilu kembali berdasarkan model alternatif yang dinilai konstitusional oleh MK. Lebih lanjut, berdasar *ratio decidendi* pertimbangan MK, ide dasar peletakan wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilihan merupakan bagian dari wewenang lembaga Mahkamah Agung. Sehingga, melalui konsep Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan pemilihan. Hal tersebut menjadi berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Terkait dengan badan peradilan khusus ini dalam perkembangannya, apakah merupakan kewenangan MK atau merupakan kewenangan Mahkamah Agung, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, serta telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, yang diajukan oleh Pemohon: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), berkedudukan sebagai badan hukum privat berupa organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang bergiat mendorong pelaksanaan pemilihan umum demokratis serta mendorong demokratisasi di Indonesia. Hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada karena ketentuan *a quo* memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani perkara perselisihan

hasil Pemilihan, yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Belum dibentuknya badan peradilan khusus, menurut Pemohon berpotensi menggagalkan salah satu tahap dalam proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yaitu tahapan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Hal demikian potensial mengakibatkan upaya dan aktivitas Pemohon dalam mendorong terwujudnya MK sebagai badan peradilan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi sia-sia.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitannya dengan anggapan kerugian, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Berdasarkan hal demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016. Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pilkada adalah garda terakhir untuk memastikan bahwa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

betul-betul dihasilkan dari suatu penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta sesuai dengan mekanisme yang demokratis;

2. Sangat berbahaya jika pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala daerah tersebut dilaksanakan oleh institusi atau perangkat yang disebut dalam UU *a quo* sebagai badan peradilan khusus, namun hingga saat ini belum ada wujudnya sama sekali;
3. Adanya ketentuan UU *a quo* akan berakibat pada kacaunya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah karena tidak mungkin menyiapkan suatu lembaga peradilan khusus dalam waktu singkat menjelang dimulainya tahapan pelaksanaan pilkada serentak secara nasional;
4. Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 yang mengatur bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan oleh badan peradilan khusus, merupakan tindakan pembentuk undang-undang sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013;
5. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 telah terdapat perubahan kerangka hukum pemilihan kepala daerah yang signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut mengadili konstitusionalitas ketentuan di dalam UU 12/2008, sementara UU 12/2008 sejak tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi;
6. Untuk menjawab kebutuhan adanya lembaga yang kredibel demi memastikan terselenggaranya tahapan

penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Pemohon berharap Mahkamah mengembalikan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahkamah, bahwa meskipun dalam ketentuan norma Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 telah disahkan dan diundangkan sejak 18 Maret 2015 dan perintah tersebut telah pula dikukuhkan kembali dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang disahkan dan diundangkan sejak 1 Juli 2016, "perintah" yang termaktub dalam norma *a quo* belum dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, ketika terjadi perubahan UU 8/2015 menjadi UU 10/2016 di mana ketentuan perihal penyelenggaraan pemungutan suara serentak secara nasional pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota semula direncanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027 dimajukan menjadi dilaksanakan pada bulan November perintah tersebut pun belum dilaksanakan. Padahal, secara substansial, norma Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *jo.* UU 10/2016 memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk mengadili/menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah harus terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional. Namun hingga dilangsungkannya rangkaian persidangan permohonan *a quo*, Mahkamah belum melihat upaya konkret

dari pembentuk undang-undang untuk membentuk suatu badan peradilan khusus yang ditugasi mengadili atau menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Padahal dengan dimajukannya jadwal atau agenda pemilihan kepala daerah serentak secara nasional menjadi November 2024, upaya membentuk peradilan khusus harus menjadi agenda konkret dan mendesak. Hal tersebut dapat ditelusuri, misalnya, dengan tidak ditindaklanjutinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU 10/2016 dengan membentuk peradilan khusus pemilihan, yaitu dengan belum dicantumkannya dalam Program Legislasi Nasional. Dalam hal ini, pembentukannya sudah harus dimulai setidaknya dengan adanya langkah konkret seperti tahapan penyusunan rencana atau konsep mengenai badan peradilan khusus, dasar hukum pembentukannya, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh sebuah badan peradilan khusus yang dirancang secara khusus pula.

Dari perkembangan sejarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sejak tahun 2005, telah menjadi fakta hukum bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai badan peradilan yang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak kewenangan tersebut dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tahun 2008 hingga saat ini. Kewenangan tersebut dilaksanakan di tengah fakta hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/

PUU-XI/2013 yang berpendapat bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah "seharusnya" tidak ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Suatu kewenangan hukum yang bersifat sementara secara ideal pasti disertai dengan batas waktu kesementaraan tersebut. Pada suatu norma undang-undang yang mengatur kewenangan hukum bersifat sementara, secara ideal pasti sudah dilengkapi dengan norma yang mengatur batas waktu kesementaraan itu. Berpijak dari hal demikian, ketika Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 mengatur pemilihan serentak nasional akan dilaksanakan pada bulan November 2024, maka penalaran hukum mengarahkan bahwa kesementaraan kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi harus berakhir sebelum bulan dan tahun dimaksud.

Terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah mengamati terdapat perubahan penafsiran yang disebabkan oleh praktik berhukum di Indonesia. Pada periode awal pasca perubahan UUD 1945, di mana pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan yang belum lama dipraktikkan, Mahkamah menafsirkan adanya suatu perbedaan antara rezim Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah. Namun beberapa periode setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan konsisten dan relatif telah menemukan bentuk terbaiknya, Mahkamah menemukan praktik berhukum yang menurut Mahkamah secara implisit telah mengubah penafsiran mengenai Pemilihan Kepala Daerah.

Penafsiran yang dilakukan langsung melalui praktik berhukum demikian, yang menunjukkan hasil baik selama beberapa periode pemilihan umum, telah mendorong Mahkamah untuk meninjau ulang pendapat atau penafsirannya mengenai perbedaan rezim (tata kelola) kepemilihan dalam UUD 1945. Pergeseran atau perubahan penafsiran demikian dapat dilakukan oleh Mahkamah dengan tetap harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Bagaimanapun, dalam hal tafsir atas norma Konstitusi dilakukan terlalu longgar dan relatif sering akan berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum, yang kondisi ketidakpastian demikian justru berusaha dihindari dan dihilangkan oleh UUD 1945.

Berkenaan dengan perbedaan antara kedua rezim pemilihan dimaksud, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf **[3.15.1]** Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

"...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian

pemikiran perihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Diantara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyeleggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil prsiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat..."

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan *original intent* perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan.

Tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa badan khusus yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 adalah suatu badan peradilan. Sebagai suatu badan peradilan, Mahkamah berpendapat keberadaannya harus berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD 1945.

Menurut Mahkamah, semua norma mengenai badan/lembaga peradilan diatur dalam satu bab yang sama yaitu Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari, antara lain, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945. Rangkaian norma hukum dalam pasal-pasal tersebut mengatur bahwa kekuasaan kehakiman, sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pembatasan dalam UUD 1945 demikian pada akhirnya menutup kemungkinan dibentuknya suatu badan peradilan khusus pemilihan yang tidak berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung serta tidak pula berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Pilihan yang muncul dari pembatasan konstitusional demikian adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung atau menjadi bagian di Mahkamah Konstitusi. Namun mengingat latar belakang munculnya peralihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada beberapa periode sebelumnya, menurut Mahkamah solusi hukum meletakkan atau menempatkan badan peradilan khusus tersebut di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi bukan pilihan yang tepat dan konstitusional. Apalagi seandainya badan peradilan khusus tersebut direncanakan untuk dibentuk terpisah kemudian diletakkan di bawah Mahkamah Konstitusi, hal demikian membutuhkan perubahan dasar hukum yang lebih berat mengingat kelembagaan Mahkamah Konstitusi

dibatasi secara ketat oleh UUD 1945 dan undang-undang pelaksananya. Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin dilaksanakan secara normatif, dan lebih efisien, bukanlah membentuk badan peradilan khusus untuk kemudian menempatkannya di bawah Mahkamah Konstitusi, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sejalan dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.

Dengan tidak adanya lagi pembedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan telah dinyatakannya kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan *conditio sine qua non* bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai/menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk.

Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya

kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus"; melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

Dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" dalam UU 10/2016, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan *a quo*.

**"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...".**



# *Bergabung dengan* **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(Twitter)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)

**Pahami**  
**Hak Konstitusional**  
**Anda**

